

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia perbankan setiap tahunnya mengalami perkembangan yang sangat cepat, hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah di Indonesia. Bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 ayat 2 adalah sebuah badan usaha yang penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank konvensional merupakan jenis perbankan yang menggunakan sistem bunga, banyak sekali negara yang mengalami kemakmuran dengan sistem bunga ini, tetapi masih banyak juga negara-negara yang belum bisa mencapai kemakmuran bahkan banyak yang mengalami keterpurukan ekonomi dengan sistem bunga yang tinggi, terutama bagi masyarakat menengah kebawah, akibat bunga yang dibebankan bank konvensional kepada masyarakat dianggap terlalu tinggi, masyarakat menganggap ini termasuk sebagai tambahan biaya dan merupakan ketidakadilan bagi nasabah (Ngasifudin & Salam, 2016)

Di Indonesia, bank syariah pertama kali didirikan sejak pada tahun 1992 adalah Bank Muamalah Indonesia /BMI. Pada tahun 1992-1998 hanya terdapat satu unit bank syariah, pada tahun 2005 jumlah bank syariah bertambah menjadi

20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Dari data Bank Indonesia, perbankan syariah pada tahun 2005 dikatakan cukup baik. Diharapkan peran perbankan syariah dengan adanya BMI bisa mendukung perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia.

Lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, dimana sistem lembaga keuangan syariah dalam setiap transaksinya tidak mengenal bunga. Dalam islam, bunga merupakan riba/dosa besar yang banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu banyak bermunculan bank-bank Islam atau bank syari'ah yang menaungi masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil dan sebagai solusi pendanaan yang mudah serta terhindar dari jerat bunga yang bisa membuat nasabah tidak merasa terbebani seperti terpaksa dalam melakukan aktivitas pinjam meminjam (Rostiyani, 2010) dalam penelitian (Nizar, 2016).

BMT Sumber Mulia Tuntang merupakan sebuah lembaga keuangan Syariah yang berada di jalan raya Salatiga-Semarang Km.1 yang kegiatannya operasionalnya dimulai pada tahun 1998. Sebagai sebuah lembaga keuangan Islam keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam produk yang berbasis syari'ah. Pembiayaan yang ada di BMT Sumber Mulia Tuntang memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memberikan pelayanan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang umumnya digunakan untuk mengembangkan produk bank syari'ah dengan sistem bagi hasil untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib*

berdasarkan yang telah ditentukan dalam sebuah akad. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat BMT tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan. Adapun tujuannya adalah meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengurangi ketidakseimbangan sosial ekonomi yang ada dimasyarakat (Muthaher, 2017).

Dengan visi dan misi menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan, BMT Sumber Mulia Tuntang merupakan salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan hukum Islam sesuai dengan tujuannya yakni meningkatkan kesejahteraan anggota atau masyarakat. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil menengah dan ekonomi Indonesia. Memberikan solusi bagi anggota atau masyarakat dalam bidang perekonomian. Menurut laporan BMT Sumber Mulia Tuntang pada periode 2016 dan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Pendapatan BMT Sumber Mulia Tuntang

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
Pendapatan	1.448.058.470	1.520.044.200

Melihat data diatas dari tahun 2016 – 2017 diketahui adanya peningkatan yang cukup baik, sehingga pembiayaan *mudharabah* mampu memberikan semangat untuk mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan akadnya. Pembiayaan *mudharabah* pada BMT Sumber Mulia Tuntang dapat membantu secara keuangan bagi anggotanya untuk modal usahanya tanpa menunggu lama.

Dengan melihat permasalahan yang terjadi di BMT Sumber Mulia Tuntang maka, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempunyai permasalahan yang harus dipecahkan. Maka peneliti mengangkat judul “Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Kesejahteraan Anggota di BMT Sumber Mulia Tuntang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti adalah :

1. “Bagaimana prakteknya produk pembiayaan *Mudharabah* di BMT Sumber Mulia Tuntang”?
2. “Bagaimana dampak pembiayaan *Mudharabah* terhadap kesejahteraan Mudharib”?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek produk pembiayaan *Mudharabah* di BMT Sumber Mulia Tuntang.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak produk pembiayaan akad *Mudharabah* pada kesejahteraan *mudharib* di BMT Sumber Mulia Tuntang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan akad pembiayaan mudharabah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat luas.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perekonomian syariah agar berkembang sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat disekitar
2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu ekonomi syariah tentang pembiayaan mudharabah
3. Sebagai pijakan dan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi syariah